



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 53 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan, sedangkan pembayaran insentif dimaksud didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan terkait dengan pengaturan pemberian insentif, karena masih belum jelas pengaturannya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 543).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 543) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari target penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

/				h
---	--	--	--	---

- (3) Penerimaan tiap jenis Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus);
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (4) Khusus Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), penjabaran rencana penerimaan pada tiap triwulan ditetapkan sebagai berikut :
- sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus);
 - sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus);
 - sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

2. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- Insentif diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- Khusus Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) .
- Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif belum dibayarkan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III;
 - apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dapat dibayarkan pada awal triwulan III;
 - apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif belum dapat dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;

- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - i. untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5% (lima persen) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (6) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (6a) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 39,5% (tiga puluh Sembilan koma lima perseratus atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum di bayarkan triwulan II;
 - d. apabila pada triwulan II realisasi triwulan II kurang dari 39,5% (tiga puluh Sembilan koma lima perseratus), insentif untuk triwulan II belum dibayar pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 79,5% (tujuh puluh Sembilan koma lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila akhir triwulan III realisasi mencapai 79,5% (tujuh puluh Sembilan koma lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 79,5% (tujuh puluh Sembilan koma lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - i. untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100% (seratus perseratus).
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 555